



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 307/ KEP / HK /2024**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK)
SEKOLAH DASAR INPRES WAE RINDING MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DANGKA
KECAMATAN PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan yang baik perlu diberikan ruang kelas yang baru yang memenuhi standar proses belajar mengajar;
- b. bahwa Tambahan Ruang Kelas Baru (TRK) dimaksudkan agar memperluas akses pendidikan serta peningkatan statusnya menjadi Sekolah Dasar Definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas (TRK) Sekolah Dasar Inpres Wae Rinding menjadi Sekolah Dasar Negeri Dangka Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peningkatan Status Tambahan Ruang Kelas (TRK) Sekolah Dasar Inpres Wae Rinding Menjadi Sekolah Dasar Negeri Dangka Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Dangka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah sangat layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Dasar definitif.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

